



P U T U S A N
Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HERDIYAMIKA PANGGILAN EDI WONG BIN RASIDIN R;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 62 tahun/3 Maret 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Kubang Panjang, Kenagarian Empat Koto
Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung,
Kabupaten Dharmasraya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang jahit;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024
5. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tomi Marjohan, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Posbakumadin Dharmasraya beralamat di Jalan Lintas Sumatera KM.4 Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 26/Pen.PH/2024/PN Plj tanggal 6 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Plj tanggal 30 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Plj tanggal 30 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERDIYAMIKA Pgl EDI WONG Bin RASIDIN R** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERDIYAMIKA Pgl EDI WONG Bin RASIDIN R** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kotak Rokok merek PENSIL didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya berisikan butiran Kristal bening diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
 - 1 (satu) Unit Hp merek NOKIA warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa memakai Narkotika hanya untuk keperluan kesehatan dan Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-20/DMSY/Enz.2/07/2024 tanggal 30 Juli 2024;

KESATU

Bahwa **Terdakwa HERDIYAMIKA Pgl EDI WONG Bin RASIDIN R**, pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jorong Pikulan Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa haka tau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I***, yang dilakukan **Terdakwa** dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa menggunakan HP Merek Nokia Warna Hitam menelfon ANDI (DPO) untuk membeli Narkotika Golongan 1 jenis Shabu, terdakwa mengatakan ingin membeli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), setelah ANDI (DPO) menyanggupi permintaan terdakwa, terdakwa mengajak bertemu di tepi jalan didekat PT.BINA Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung, sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dan ANDI (DPO) bertemu dilokasi yang telah di janjikan dan terdakwa memberikan uang Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis Shabu kepada ANDI (DPO) yaitu pada tahun 2023, awal januari 2024 dan 1 Mei 2024, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024, sekira pukul 22.00 terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian SATRESNARKOBA POLRES dharmasraya di Jorong Pikulan Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan di dalam Saku terdakwa 1(satu) buah Klip bening didalamnya berisikan butiran Kristal Bening diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Hitam yang disaksikan oleh Saksi JIMMY HARISON dan Saksi FRENGKY REONALDI;
- Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menjual atau membeli Narkotika golongan I dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut dilakukan penimbangan barang bukti

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Pulau Punjung, Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Pulau Punjung Nomor : 49/ 10771.00/2024 tanggal 08 Mei 2024 dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

- 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat bersih 0.19 (nol koma Sembilan belas) gram;
- Kemudian disisihkan 1 (satu) paket kecil seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram guna pemeriksaan laboratorium, sehingga total berat bersih setelah disisihkan seberat 0.18 (nol koma delapan belas) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian laboratorium pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Padang. Berdasarkan hasil laporan pengujian Nomor LHU.083.K.05.16.24.0381 tanggal 16 Mei 2024 bahwa contoh dalam plastik klep bening dimasukan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang dilak timah berlabel dan bersegel berjumlah 1 bungkus Netto : 0,01 gram dengan kesimpulan **Positif (+) mengandung Metafetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor urut 61 sesuai dengan Permenkes Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa HERDIYAMIKA Pgl EDI WONG Bin RASIDIN R**, pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jorong Pikulan Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan **Terdakwa** dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024, sekira pukul 22.00 terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian SATRESNARKOBA POLRES dharmasraya di Jorong Pikulan Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, setelah dilakukan

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Plj



pengeledahan ditemukan di dalam Saku terdakwa 1(satu) buah Klip bening didalamnya berisikan butiran Kristal Bening diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Hitam yang disaksikan oleh Saksi JIMMY HARISON dan Saksi FRENGKY REONALDI;

- Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat memiliki atau menyimpan Narkotika golongan I dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika;

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut dilakukan penimbangan barang bukti pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Pulau Punjung, Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Pulau Punjung Nomor : 49/ 10771.00/2024 tanggal 08 Mei 2024 dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

- 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat bersih 0.19 (nol koma Sembilan belas) gram;
- Kemudian disisihkan 1 (satu) paket kecil seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram guna pemeriksaan laboratorium, sehingga total berat bersih setelah disisihkan seberat 0.18 (nol koma delapan belas) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian laboratorium pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Padang. Berdasarkan hasil laporan pengujian Nomor LHU.083.K.05.16.24.0381 tanggal 16 Mei 2024 bahwa contoh dalam plastik klep bening dimasukan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang dilak timah berlabel dan bersegel berjumlah 1 bungkus Netto : 0,01 gram dengan kesimpulan **Positif (+) mengandung Metafetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor urut 61 sesuai dengan Permenkes Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Havis Anhardi panggilan Havis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024, sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Jorong Pikulan Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa setelah Saksi dan rekan-rekan Saksi berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa kemudian memanggil tokoh masyarakat melalui media telephone yaitu Saksi Jimmy Harison (Kepala Jorong) dan Saksi Frengky Reonaldi (Ketua Pemuda) dan mengatakan bahwa ada seseorang laki-laki dewasa yang telah diamankan dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Sabu, kemudian diminta untuk datang ke lokasi penangkapan tersebut guna untuk mendampingi dan menyaksikan penggeledahan badan, pakain dan tempat dimana Terdakwa ditangkap dan diamankan;
- Bahwa yang Saksi dan rekan-rekan Saksi temukan saat penggeledahan badan, pakaian dan tempat dimana Terdakwa ditangkap dan diamankan yaitu 1 (satu) buah kotak rokok merek PENSIL didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya berisikan butiran kristar bening diduga narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan didalam saku celana depan sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek NOKIA wama hitam yang diemukan didalam saku celana depan sebelah kiri dari Terdakwa;
- Bahwa kegunaan dari barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan saat itu 1 (satu) buah kotak rokok merek PENSIL, didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik kilp bening didalamnya berisikan butiran kristal bening diduga narkotika golongan 1 jenis sabu yang ditemukan didalam saku celana depan sebelah kiri Terdakwa yang mana kegunaannya yaitu untuk dipakai atau digunakan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek NOKIA wama hitam yang ditemukan didalam saku celana depan sebelah kiri Terdakwa, yang kegunaannya yaitu sebagai alat komunikasi Terdakwa saat membeli Narkotika Jenis Sabu kepada saudara Andi (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat di introgasi dilapangan, bahwa Terdakwa mendapatkan dan menerima narkotika jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024, sekira pukul 19.00 WIB dengan cara menelpon Andi (DPO) yang mana pada saat itu Terdakwa bertanya ada barang (sabu) dan dijawab oleh Andi (DPO) "ada, berapa?" dan Terdakwa menjawab 1 (satu) gram lah, dan kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa menunggu ditempat biasa ditepi jalan dekat PT BINA setelah itu Terdakwa langsung jalan mengarah dekat PT BINA, sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa tiba di dekat PT BINA kemudian Terdakwa bertemu dengan Andi (DPO), kemudian Andi (DPO)

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memberikan barang bukti narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa pesan tersebut. begitupun sebaliknya Terdakwa langsung membawakan uang cash kepada Andi (DPO);

- Bahwa barang bukti yang dibeli oleh Terdakwa kepada Andi (DPO) sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Begi. M**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024, sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Jorong Pikulan Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa setelah Saksi dan rekan-rekan Saksi berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa kemudian memanggil tokoh masyarakat melalui media telephone yaitu Saksi Jimmy Harison (Kepala Jorong) dan Saksi Frengky Reonaldi (Ketua Pemuda) dan mengatakan bahwa ada seseorang laki-laki dewasa yang telah diamankan dalam perkara tindak pidana Narkoba Golongan I jenis Sabu, kemudian diminta untuk datang ke lokasi penangkapan tersebut guna untuk mendampingi dan menyaksikan penggeledahan badan, pakain dan tempat dimana Terdakwa ditangkap dan diamankan;
- Bahwa yang Saksi dan rekan-rekan Saksi temukan saat penggeledahan badan, pakaian dan tempat dimana Terdakwa ditangkap dan diamankan yaitu 1 (satu) buah kotak rokok merek PENSIL didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya berisikan butiran kristar bening diduga narkoba golongan I jenis sabu yang ditemukan didalam saku celana depan sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek NOKIA wama hitam yang diemukan didalam saku celana depan sebelah kiri dari Terdakwa;
- Bahwa kegunaan dari barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan saat itu 1 (satu) buah kotak rokok merek PENSIL, didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik kilp bening didalamnya berisikan butiran kristal bening diduga narkoba golongan 1 jenis sabu yang ditemukan didalam saku celana depan sebelah kiri Terdakwa yang mana kegunaannya yaitu untuk dipakai atau digunakan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek NOKIA wama hitam yang ditemukan didalam saku celana depan sebelah kiri Terdakwa, yang kegunaannya yaitu sebagai alat komunikasi Terdakwa saat membeli Narkoba Jenis Sabu kepada saudara Andi (DPO);

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024, sekira pukul 18.00 WIB, yang bertempat di rumah Terdakwa sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Jimmy Harison**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024, sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di tepi jalan Jorong Pikulan Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu yaitu dari pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polres Dharmasraya;
- Bahwa selain Saksi yang melihat dan menyaksikan kejadian tersebut adalah Saksi Frengky Reonaldi (Ketua Pemuda);
- Bahwa barang bukti yang Saksi lihat saat ditemukan oleh pihak kepolisian dan satresnarkoba polres dharmasraya saat dilakukan penggeledahan pada saat itu adalah 1 (satu) buah kotak rokok merek PENSIL didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya berisikan butiran kristal bening diduga narkotika golongan I jenis shabu yang ditemukan didalam saku celana depan sebelah kiri Terdakwa 1 (satu) unit handphone merek NOKIA wama hitam yang ditemukan didalam saku celana depan sebelah kiri Terdakwa dan kepemilikannya diakui oleh Terdakwa saat ditangkap dan diamankan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak Kepolisian untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **Frengky Reonaldo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024, sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di tepi jalan Jorong Pikulan Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian dari Satresnarkoba kemudian Saksi langsung diminta untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian tersebut;
- Bahwa barang bukti yang Saksi lihat saat ditemukan oleh pihak kepolisian dan satresnarkoba polres dharmasraya saat dilakukan penggeledahan pada saat itu adalah 1 (satu) buah kotak rokok merek PENSIL didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya berisikan butiran kristal bening diduga narkotika golongan I jenis shabu yang ditemukan didalam saku celana depan sebelah kiri Terdakwa 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna hitam yang ditemukan didalam saku celana depan sebelah kiri Terdakwa dan kepemilikannya diakui oleh Terdakwa saat ditangkap dan diamankan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait Narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor: 445/17/PKM-Gumed/V/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Puskesmas Gunung Medan, tanggal 8 Mei 2024 menerangkan bahwa Herdiyamika telah dilakukan pemeriksaan Zat Adiktif/Narkoba pada urine dengan kesimpulan: yang bersangkutan positif mengandung zat adiktif/narkoba;
- Laporan pengujian Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0381 yang dikeluarkan Balai besar Pengawas obat dan Makanan di Padang tanggal 16 Mei 2024, dengan kesimpulan: Sampel tersebut di atas positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai permenkes Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor:49/10771.00/2024 yang dikeluarkan oleh Pengelola PT Pegadaian UPC Pulau Punjung, tanggal 8 Mei 2024 dengan total berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram dan total berat bersih setelah disisihkan untuk uji BPOM adalah 0,18 (nol koma satu delapan) gram;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan hari ini sebagai Terdakwa dalam perkara Narkotika Golongan I jenis shabu dan Terdakwa diperiksa sebagai Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penangkapan serta penggeledahan tersebut yang terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024, sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jorong

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pikulan Kenagarian Empat Koto Putau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa yang ditemukan oleh anggota kepolisian saat melakukan penangkapan dan penggeledahan pada saat itu adalah 1 (satu) buah kotak rokok merek PENSIL, didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu yang ditemukan didalam saku celana depan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa pemilik 1 (satu) buah kotak rokok merek PENSIL didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya berisikan butiran Kristal bening diduga Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian didalam saku celana Terdakwa saat itu adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa cara mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024, sekira pukul 19.00 WIB dengan cara Terdakwa menelepon Andi (DPO) yang mana pada saat itu Terdakwa bertanya ada barang (sabu) "dan dijawab oleh Andi (DPO) "ada, berapa?" dan Terdakwa menjawab 1 (satu) gram lah, dan kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tunggu di tempat biasa di tepi jalan dekat PT BINA, kemudian Terdakwa langsung jalan menuju daerah PT BINA dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa tiba di dekat PT BINA kemudian Terdakwa bertemu dengan Andi (DPO) kemudian Andi (DPO) langsung memberikan barang bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu yang telah Terdakwa pesan tersebut kepada Terdakwa, begitupun sebaliknya Terdakwa langsung memberikan uang cash kepada Andi (DPO);
- Bahwa banyaknya barang bukti narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dan terima dari Andi (DPO) adalah sebanyak 1 (satu) paket seberat lebih kurang 1 (satu) gram dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kegunaan dari narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli kepada Andi (DPO) tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri dan Terdakwa nikmati sendiri;
- Bahwa kegunaan dari barang bukti handphone merek NOKIA warna hitam yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat dilakukan penangkap dan penggeledahan saat itu adalah alat komunikasi Terdakwa dengan Andi (DPO) saat akan membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa terhadap barang narkotika jenis sabu yang telah ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut sudah Terdakwa gunakan dan itulah sisa dari barang bukti yang telah Terdakwa beli kepada Andi (DPO) tanggal 1 Mei 2024;

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana lainnya yaitu sebagai penadah pada tahun 2022;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak rokok merek PENSIL di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening di dalamnya berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu, dengan total berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram;

2. 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah dilakukan penyitaan yang sah maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diajukan di persidangan dalam proses pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Havis Anhardi, Saksi Begi. M, beserta tim dari pihak kepolisian dalam perkara Narkotika Golongan I jenis sabu yang terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024, sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jorong Pikulan Kenagarian Empat Koto Putau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
2. Bahwa yang ditemukan oleh anggota kepolisian saat melakukan penangkapan dan pengeledahan pada saat itu adalah 1 (satu) buah kotak rokok merek PENSIL didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya berisikan butiran kristal bening narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan di dalam saku celana depan sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* merek NOKIA warna hitam yang diemukan di dalam saku celana depan sebelah kiri dari Terdakwa yang semuanya adalah milik Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Jimmy Harison (Kepala Jorong) dan Saksi Frengky Reonaldi (Ketua Pemuda);
3. Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024, sekira pukul 19.00 WIB dengan cara Terdakwa menelepon Andi (DPO) yang mana pada saat itu Terdakwa bertanya ada barang (sabu) "dan dijawab oleh Andi (DPO) "ada, berapa?" dan Terdakwa menjawab 1 (satu) gram lah, dan kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tunggu di tempat biasa di tepi jalan dekat PT BINA, kemudian

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Plj



Terdakwa langsung jalan menuju daerah PT BINA dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa tiba di dekat PT BINA kemudian Terdakwa bertemu dengan Andi (DPO) kemudian Andi (DPO) langsung memberikan barang bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu yang telah Terdakwa pesan tersebut kepada Terdakwa, begitupun sebaliknya Terdakwa langsung memberikan uang cash kepada Andi (DPO);

4. Bahwa banyaknya barang bukti narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dan terima dari Andi (DPO) adalah sebanyak 1 (satu) paket seberat lebih kurang 1 (satu) gram dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

5. Bahwa kegunaan dari narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli kepada Andi (DPO) tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri dan Terdakwa nikmati sendiri, sementara kegunaan dari barang bukti *handphone* merek NOKIA warna hitam yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat dilakukan penangkap dan penggeledahan saat itu adalah alat komunikasi Terdakwa dengan Andi (DPO) saat akan membeli narkotika jenis sabu;

6. Bahwa terhadap barang narkotika jenis sabu yang telah ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut sudah Terdakwa gunakan dan itulah sisa dari barang bukti yang telah Terdakwa beli kepada Andi (DPO) tanggal 1 Mei 2024, dimana Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024, sekira pukul 18.00 WIB, yang bertempat di rumah Terdakwa sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian;

7. Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait narkotika;

8. Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar;

9. Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor: 445/17/PKM-Gumed/V/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Puskesmas Gunung Medan, tanggal 8 Mei 2024 menerangkan bahwa Herdiyamika telah dilakukan pemeriksaan Zat Adiktif/Narkoba pada urine dengan kesimpulan: yang bersangkutan positif mengandung zat adiktif/narkoba;

10. Bahwa telah dilakukan pengujian berdasarkan Laporan pengujian Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0381 yang dikeluarkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tanggal 16 Mei 2024, dengan kesimpulan: Sampel tersebut di atas positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai permenkes Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

11. Bahwa telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor:49/10771.00/2024 yang dikeluarkan oleh

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola PT Pegadaian UPC Pulau Punjung, tanggal 8 Mei 2024 dengan total berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram dan total berat bersih setelah disisihkan untuk uji BPOM adalah 0,18 (nol koma satu delapan) gram;

12. Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana lainnya yaitu sebagai penadah pada tahun 2022;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**
3. **Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Setiap orang**";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" berkaitan dengan Subjek Hukum yang akan dikenai pertanggungjawaban pidana nantinya hal ini selaras dengan "Setiap orang" yang dimaksud yaitu ditujukan kepada orang yang diduga melakukan kejahatan dan dihadapkan dipersidangan;

Menimbang bahwa seseorang dihadapkan di persidangan karena diduga melakukan suatu kejahatan atau perbuatan pidana berdasarkan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadirkan Terdakwa **Herdiyamika panggilan Edi Wong bin Rasidin R** dan telah diperiksa identitasnya dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa adalah sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sehingga dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“Setiap orang”** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **“Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat, akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur **“Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagai urutan kedua dalam pertimbangan unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” bersifat alternatif yaitu dengan terbuktinya salah satu dari sub unsur dalam unsur ini maka secara keseluruhan unsur pasal ini dianggap terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa karena unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan salah satu sub unsur, yaitu, **“memiliki”**;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, sehingga dari pengertian ini kita dapat mengetahui bahwa terdapat jenis Narkotika yang berasal dari tanaman dan ada juga yang berasal bukan tanaman;

Menimbang bahwa lebih lanjut dalam undang-undang ini kemudian dibagi lagi beberapa golongan Narkotika sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan penggolongan Narkotika ini dibagi kedalam 3 (tiga) golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III, dimana kemudian di dalam lampiran dari undang-undang ini kita dapat melihat apa saja yang termasuk ke dalam ketiga golongan tersebut dan apa saja yang termasuk didalam Narkotika berasal dari tanaman dan bukan tanaman;

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta hukum di persidangan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Havis Anhardi, Saksi Begi. M, beserta tim dari pihak kepolisian dalam perkara Narkotika Golongan I jenis sabu yang terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024, sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jorong Pikulan Kenagarian Empat Koto Putau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya. Bahwa yang ditemukan oleh anggota kepolisian saat melakukan penangkapan dan penggeledahan pada saat itu adalah 1 (satu) buah kotak rokok merek PENSIL didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening didalamnya berisikan butiran kristar bening narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan di dalam saku celana depan sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* merek NOKIA warna hitam yang ditemukan di dalam saku celana depan sebelah kiri dari Terdakwa yang semuanya adalah milik Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Jimmy Harison (Kepala Jorong) dan Saksi Frengky Reonaldi (Ketua Pemuda);

Menimbang bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024, sekira pukul 19.00 WIB dengan cara Terdakwa menelepon Andi (DPO) yang mana pada saat itu Terdakwa bertanya ada barang (sabu) "dan dijawab oleh Andi (DPO) "ada, berapa?" dan Terdakwa menjawab 1 (satu) gram lah, dan kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tunggu di tempat biasa di tepi jalan dekat PT BINA, kemudian Terdakwa langsung jalan menuju daerah PT BINA dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa tiba di dekat PT BINA kemudian Terdakwa bertemu dengan Andi (DPO) kemudian Andi (DPO) langsung memberikan barang bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu yang telah Terdakwa pesan tersebut kepada Terdakwa, begitupun sebaliknya Terdakwa langsung memberikan uang cash kepada Andi (DPO). Banyaknya barang bukti narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dan terima dari Andi (DPO) adalah sebanyak 1 (satu) paket seberat lebih kurang 1 (satu) gram dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa kegunaan dari narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli kepada Andi (DPO) tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri dan Terdakwa nikmati sendiri, sementara kegunaan dari barang bukti *handphone* merek NOKIA warna hitam yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat dilakukan penangkap dan penggeledahan saat itu adalah alat komunikasi Terdakwa dengan Andi (DPO) saat akan membeli narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar, dimana terhadap barang narkotika jenis sabu yang telah ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut sudah Terdakwa gunakan dan itulah sisa dari barang bukti yang telah Terdakwa beli kepada Andi (DPO) tanggal 1 Mei 2024, dimana Terdakwa

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024, sekira pukul 18.00 WIB, yang bertempat di rumah Terdakwa sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang bahwa telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor:49/10771.00/2024 yang dikeluarkan oleh Pengelola PT Pegadaian UPC Pulau Punjung, tanggal 8 Mei 2024 dengan total berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram dan total berat bersih setelah disisihkan untuk uji BPOM adalah 0,18 (nol koma satu delapan) gram, juga telah dilakukan pengujian berdasarkan Laporan pengujian Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0381 yang dikeluarkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tanggal 16 Mei 2024, dengan kesimpulan: Sampel tersebut di atas positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai permenkes Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terhadap Terdakwa juga telah dilakukan pemeriksaan urine berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor: 445/17/PKM-Gumed/V/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Puskesmas Gunung Medan, tanggal 8 Mei 2024 menerangkan bahwa Herdiyamika telah dilakukan pemeriksaan Zat Adiktif/Narkoba pada urine dengan kesimpulan: yang bersangkutan positif mengandung zat adiktif/narkoba;

Menimbang bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana lainnya yaitu sebagai penadah pada tahun 2022;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat ditemukannya barang bukti narkotika golongan I jenis sabu pada diri Terdakwa hal itu karena narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa karena Terdakwalah yang membeli kepada Andi (DPO) untuk digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum”**

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 4 disebutkan tujuan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

- Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Plj



d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika;

Menimbang bahwa yang diartikan Tanpa Hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, dalam hal ini kaitannya dengan Narkotika adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa dari fakta persidangan, Terdakwa adalah seseorang yang tidak ada kaitan atau tidak ada berhubungan lembaga ilmu pengetahuan dan/atau penggunaannya bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga dengan alasan apapun Terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk memanfaatkan narkotika golongan I bukan tanaman karena berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa tidak ada izin terkait narkotika dalam hal Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dan pekerjaan Terdakwa tidak ada sama sekali kaitannya dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Tanpa hak dan melawan hukum"** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti, maka dakwaan alternatif kesatu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya bahwa apa yang disampaikan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam permohonannya secara lisan pada pokoknya merupakan memohon keringanan hukuman (*klemensi*) sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan saja;

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa dan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ancaman minimal pidananya adalah 4 (empat) tahun penjara dan minimal denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), namun demikian, meskipun Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika, mengingat barang bukti narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor:49/10771.00/2024 yang dikeluarkan oleh Pengelola PT Pegadaian UPC Pulau Punjung, tanggal 8 Mei 2024 dengan total berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram dan total berat bersih setelah disisihkan untuk uji BPOM adalah 0,18 (nol koma satu delapan) gram, dimana jumlah dari barang bukti tersebut di bawah 1 (satu) gram atau dengan kata lain jumlahnya relatif kecil yang dari fakta di persidangan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan oleh Terdakwa, kemudian juga telah dilakukan pengujian berdasarkan Laporan pengujian Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0381 yang dikeluarkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tanggal 16 Mei 2024, dengan kesimpulan: Sampel tersebut di atas positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai permenkes Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terhadap Terdakwa juga telah dilakukan pemeriksaan urine berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor: 445/17/PKM-Gumed/V/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Puskesmas Gunung Medan, tanggal 8 Mei 2024 menerangkan bahwa Herdiyamika telah dilakukan pemeriksaan Zat Adiktif/Narkoba pada urine dengan kesimpulan: yang bersangkutan positif mengandung zat adiktif/narkoba, maka dengan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Surat Edaran Mahkamah Agung

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SEMA) Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka terhadap Terdakwa dikenakan hukuman pemenjaraan yang lamanya dapat menyimpangi ketentuan minimum khusus, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini adalah cukup adil bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kotak rokok merek PENSIL di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening di dalamnya berisikan butiran kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu, dengan total berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram;
2. 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam upaya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara penadahan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berterus terang dan kooperatif selama persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Herdiyamika panggilan Edi Wong bin Rasidin R** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) buah kotak rokok merek PENSIL di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening di dalamnya berisikan butiran kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu, dengan total berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram;
 - 5.2. 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024, oleh kami, Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tedy Rinaldy Santoso, S.H., Taufik Ismail, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Robiansyah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Heru Perdana Alfian, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim- hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tedy Rinaldy Santoso, S.H.

Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H.

Taufik Ismail, S.H.

Panitera Pengganti,

Robiansyah, S.H

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)